



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1032/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terselenggaranya pelayanan bantuan hokum bagi instansi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam bidang Tata Usaha Negara dan Perdata, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan kebijakan;
- b. Menelaah kebijakan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan hukum, bantuan hokum maupun tindakan hokum lainnya kepada perangkat daerah, aparatur sipil Negara serta perangkat desa; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum "**KESATU**" Keputusan ini setiap bulan sebesar:

- a. Pelindung : Rp1.050.000,00
- b. Penasehat : Rp1.000.000,00
- c. Ketua : Rp 950.000,00
- d. Sekretaris : Rp 900.000,00
- e. Anggota : Rp 850.000,00

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/107/Kpts/408.12/2017 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1032/KPTS/408.12/2017****TENTANG TIM PERTIMBANGAN HUKUM, BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelindung | a. INDARTATO | Bupati Pacitan |
| 2. | Penasehat | a. Drs. SUKO WIYONO, MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | b. dr. EKO BUDIONO, MM | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Ketua | KUKUH SUTYARTO, SH | Kepala Bagian Hnkum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4. | Sekretaris | NOVIA WARDHANI, SH, M.Si | Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 6. | Anggota | a. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP | Camat Tulakan |
| | | b. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si | Kasubbag Produk Hukum Peraturan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. Dra. UNTARI | Kasubbag Produk Hukum Ketetapan dan Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. AGUS KURNIAWAN, SH | Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. RONI SUBASTIAN SH | Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | f. PUJIARINI, S.Sos | Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | g. MUMAMMAD HERDIANSAH | Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST | Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO